



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

2023 - 2026

**Jln. Ir. H. Djuanda No. 69 Kec. Karang Baru
Aceh Tamiang**

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, atas tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026.

RENSTRA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 disusun guna menyesuaikan arah dan kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas yang memuat Tujuan dan Sasaran, serta Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun.

RENSTRA DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 dan merupakan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang, selama 4 (empat) tahun.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan sebagaimana yang tertuang dalam RPD Perubahan, Renstra ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Karang Baru, 28 Agustus 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Aceh Tamiang,**



Dra. FAUZIATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690413 199011 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	ii
Kata Pengantar	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum.....	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.4
1.4 Sistematika Penulisan	I.5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Tamiang	II.1
2.1.1 Tugas	II.1
2.1.2 Fungsi.....	II.1
2.1.3 Struktur Organisasi	II.2
2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang	II.8
2.2.1 Sumber Daya Manusia	II.8
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	II.9
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang.....	II.13
2.3.1 Bidang Penanaman Modal.....	II.13
2.3.2 Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	II.13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT. DAERAH	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III.1
Provinsi Aceh.....	III.1
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	III.3
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.....	IV.1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V.I

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI.1
	6.1 Program.....	VI.1
	6.2 Kegiatan	VI.1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII.1
BAB VII	PENUTUP.....	VIII.1


Daftar Tabel

Tabel 2.1	Distribusi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	II.8
Tabel 2.2	Distribusi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Golongan	II.9
Tabel 2.3	Distribusi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jabatan	II.9
Tabel 2.4	Daftar Rincian Aparatur berdasarkan Eselonering.....	II.9
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.....	II.10
Tabel 2.6	Laporan Perizinan Tahun 2017 s.d. 2021	II.14
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.....	II.16
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.....	II.18
Tabel 4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026	IV.2
Tabel 5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023-2026.....	V.1
Tabel 6	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026.....	VI.6
Tabel 8	Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh tamiang yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026.....	VII1

Lampiran :

- Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/502/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026.
- Form Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026.

BAB



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang disingkat dengan Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 merupakan landasan hukum bagi perencanaan pembangunan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui beberapa tahapan yaitu *persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah*. Perumusan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal Rencana Perangkat Daerah sekaligus menjadi bahan penyusunan rancangan awal Rencana Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal Rencana Perangkat Daerah, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah dan perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPD.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dengan tujuan untuk memperoleh masukan dalam

rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD.

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang periode 2023-2026 ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
19. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Koedfikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
24. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
25. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026;
26. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Menteri Dalam Negeri RI yang tertuang dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 70/2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 merupakan landasan hukum bagi perencanaan pembangunan. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk :

- a. Mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan Program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026.
- b. Untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu guna melanjutkan keberlangsungan pembangunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyelaraskan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dengan tujuan dan sasaran Renstra PD
2. Memberikan arahan pembangunan PD yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk tahun 2023-2026
3. Menyediakan tolak ukur kinerja sebagai acuan evaluasi kinerja di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;

1.4 Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menguraikan gambaran umum tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, telaahan visi misi dan program Bupati Aceh Tamiang dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI dan Renstra Dinas Registrasi Kependudukan Aceh serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang dalam empat tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Menguraikan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan kegiatan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Tamiang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Tamiang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.

2.1.1 Tugas

DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.2 Fungsi


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
3. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
4. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
5. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;

7. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten;
8. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, dinyatakan bahwa :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Tugas memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- d. pelaksanaan pembuatan peta potensi investasi daerah;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- g. pelaksanaan pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten;
- i. pelaksanaan pembinaan unit pelaksana teknis dinas, tim teknis dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan penyusunan naskah peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lainnya dilingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, inventarisasi aset, pemeliharaan dan hubungan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan perencanaan, program kerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengelolaan administrasi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman modal mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi dan kerjasama penanaman modal serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi dan kerjasama penanaman modal serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
- d. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengendalian penanaman modal;
- e. pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup kabupaten dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;
- f. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;

- g. pelaksanaan pemantauan pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal;
- h. pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup kabupaten dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;
- i. penyusunan rencana, pengembangan kebijakan/ strategi dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- j. pelaksanaan pemantauan realisasi, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan pengawasan kewajiban dan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan analisa, evaluasi dan pengolahan data perizinan dan non perizinan perusahaan penanaman modal;
- l. pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya dibidang penanaman modal; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
- (2) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.
- (3) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I, pelayanan perizinan dan non perizinan II dan pelayanan perizinan dan non perizinan III;

- b. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan dokumen/ berkas permohonan pelayanan, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan perumusan konsep pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan fasilitasi, perencanaan dan perumusan pelaksanaan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. pelaksanaan penyusunan dan evaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. pelaksanaan penerbitan dokumen layanan perizinan dan non perizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pihak lainnya dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari :

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelayanan perizinan, memeriksa dokumen, pengolahan, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, membuat konsep, menyusun dan mengevaluasi laporan, mengadministrasi dan menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Statistik, Perpustakaan dan Arsip.
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelayanan perizinan, memeriksa dokumen, pengolahan, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, membuat konsep, menyusun dan mengevaluasi laporan, mengadministrasi dan menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Peternakan dan Kehewanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertanian.
- (3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelayanan perizinan, memeriksa dokumen, pengolahan, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, membuat konsep, menyusun dan mengevaluasi laporan, mengadministrasi dan menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan di bidang Pangan, Pertanian, Perkebunan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pendidikan, Kesehatan,

Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sandi dan Budaya.

5. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan informasi layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan serta pelaporan dan peningkatan layanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan informasi layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan serta Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengkajian, pengaduan dan informasi layanan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan penyuluhan layanan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelaporan dan peningkatan layanan;
- e. pelaksanaan fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, perumusan, identifikasi, verifikasi, koordinasi, evaluasi, monitoring, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. pelaksanaan perencanaan, pengumpulan, perumusan, identifikasi, verifikasi, fasilitasi, merancang, koordinasi, mengolah, sinkronisasi, evaluasi, monitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- g. pelaksanaan fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, identifikasi, koordinasi, mengolah, monitoring, evaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan, operasional layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan serta peningkatan layanan;
- h. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang pengaduan informasi layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan serta pelaporan dan peningkatan layanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari :

- (1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi, perencanaan, identifikasi permasalahan, analisis dan pengolahan data dan

pelaporan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

- (2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan, penyiapan bahan-bahan, identifikasi, pengolahan, analisis, koordinasi, evaluasi, perumusan, pembuatan konsep penyuluhan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan, penyiapan, identifikasi, pengolahan, koordinasi, evaluasi, perumusan pelaporan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang

DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang memiliki Sumber Daya Manusia yang terbatas dengan sarana prasarana yang juga masih terbatas, gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan Gedung Kantor Bupati lama yang di dalamnya juga tergabung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tipe A sehingga kondisinya saat ini belum representatif dalam pemberian pelayanan yang prima bagi masyarakat.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebuah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang bergerak di bidang Pelayanan Publik, yaitu Bidang Penanaman Modal serta Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dengan Jumlah Pejabat Eselon, Staf Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut :

Tabel 2.1

Distribusi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	PNS	Honorer/ PDPK	Jumlah
1.	S2	-- orang	-- orang	-- orang
2.	S1	25 orang	-- orang	25 orang
3.	D.III	7 orang	-- orang	7 orang
4.	D.II	-- orang	-- orang	-- orang
5.	D.I	-- orang	-- orang	-- orang
6.	SLTA	5 orang	2 orang	7 orang
7.	SLTP	-- orang	-- orang	-- orang

8.	SD	-- orang	-- orang	-- orang
Jumlah		37 orang	2 orang	39 orang

Tabel 2.2

Distribusi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Golongan

Golongan	a	b	c	d	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	-	6 orang	2 orang	8 orang
III	5 orang	6 orang	8 orang	5 orang	24 orang
IV	3 orang	1 orang	1 orang	-	5 orang
Jumlah					37 orang

Tabel 2.3

Distribusi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural	15 orang
2.	Fungsional	- orang
3.	Pelaksana	22 orang
4.	Tenaga PDPK	2 orang
Jumlah		39 orang

Tabel 2.4

Daftar Rincian Aparatur Berdasarkan Eselonering

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II/b	1 orang
2.	Eselon III/a	1 orang
3.	Eselon III/b	3 orang
4.	Eselon IV/a	10 orang
5.	Pelaksana	22 orang
Jumlah		37 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, didalam pelaksanaan tugas dan fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja, berikut sarana dan prasarana pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang :

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Nama / Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah
1	Mini Bus	Toyota/ Kijang Super	1
2	Mini Bus	Toyota/ Kijang Innova	1
3	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCDR	1
4	Sepeda Motor	Suzuki/ FL 125 RCDF	1
5	Sepeda Motor	Revo/ Honda/NF1B2D1M/T	1
6	Sepeda Motor	Honda/ Beat	1
7	Sepeda Motor	Honda/ CB 150 Stret fire	11
8	Sepeda Motor	Honda/ Vario 150 EXS	1
9	Globang Positioning System	Garmin	2
10	Mesin Ketik Manual Standar	-	2
11	Mesin Absen (Time Recorder)	Solution	1
12	Mesin Calculator	Citizen	10
13	Rak Kayu	Tempahan	2
14	Filing Besi/ Metal	Mustang	3
15	Filing Besi/ Metal	Montana	6
16	Band Kas	-	1
17	Lemari Kayu	Tempahan	3
18	Papan Nama Instansi	-	1
19	Papan Pengumuman	-	1
20	Papan Pengumuman	-	3
21	White Board	-	1
22	Alat Kantor lainnya (Tempat Koran)	Tempahan	2
23	Alat Kantor lainnya (CCTV)	-	1
24	Kursi Besi/ Metal	Kyra	2
25	Zice	-	1
26	Bangku Tunggu	-	2
27	Bangku Tunggu	Kyra	2
28	Kursi Lipat	-	15
29	Sofa	-	1
30	Jam Mekanis	Asahi	6
31	Mesin Potong Rumput	Tanaka	1
32	AC Unit	LG/2 PK	2
33	AC Unit	Panasonic	2
34	AC Unit	LG	4
35	AC Unit	LG	2
36	AC Unit	LG/1 PK	1
37	Kipas Angin	Arisa	2
38	Televisi	Sharp	1
39	Televisi	LG	1
40	Loudspeaker	Simbadda	1
41	Wireless	ZW-800	1
42	Dispenser	Asatron	3
43	Dispenser	Arisa	1
44	Dispenser	Miyako	1
45	Handy Cam	Sony	1
46	PC Unit	Acer All In One	2

No.	Nama / Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah
47	PC Unit	Acer/AXC 600	3
48	PC Unit	Samsung	7
49	PC Unit	Asus	1
50	Laptop	Acer	1
51	Laptop	HP	4
52	Laptop	Asus	1
53	Note Book	Apple/Macbook Pro With Retina	1
54	Note Book	Apple/Macbook Air	1
55	Scanner	Canon	2
56	Monitor	LG	1
57	Printer	Canon/ A3	2
58	Printer	Brother/MFC-J430	3
59	Printer	Canon	4
60	Printer	HP/A4	4
61	Printer	Canon/ IP 1980	7
62	Printer	Epson/ LQ 190	1
63	Scanner	Canon	1
64	DVD Room Eksternal	Samsung	2
65	Hard Disk	Toshiba	5
66	Server	Samsung	1
67	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	1
68	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Kyra	1
69	Meja Kerja Pegawai	Tempahan	3
70	Meja Kerja Pegawai	-	11
71	Meja Kerja Pegawai	-	9
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	1
74	Kursi Kerja Pegawai	-	3
75	Kursi Kerja Pegawai Sandaran Sedang	-	5
76	Kursi Kerja Pegawai	Ergosit	9
77	Kursi Kerja Pegawai Sandaran Lengan	-	10
78	Kursi Kerja Pegawai	Phoenix	16
79	Lemari Arsip	Tempahan	2
80	Lemari Arsip	Unital	3
81	Lemari Arsip	-	4
82	Lemari Arsip	-	1
83	Lemari Arsip	Mustang	1
84	Camera + attachment	Canon	1
85	Camera + attachment	Ricoh	1
86	Proyektor + attachment	Ben Q	1
87	Proyektor + attachment	Panasonic	2
88	Unintemuptible Power Supply (UPS)	KA	1
89	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA	4
90	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Prolink	10
91	Faxsimile	-	1
92	Faxsimile	Panasonic	1
93	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	1
94	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedan	-	1
95	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	-	1
96	Buku Umum Lain-lain	-	1
97	Perangkat lunak sistem operasi	-	1

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam melayani masyarakat dalam bidang perizinan, DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang menyediakan 4 (empat) loket pelayanan perizinan dan non perizinan yang terdiri dari :

Loket I

- ✿ Izin Prinsip;
- ✿ Nomor Induk Berusaha (NIB);
- ✿ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- ✿ Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- ✿ Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- ✿ Izin Gangguan (HO);
- ✿ Izin Usaha Industri (IUI);
- ✿ Izin Pendirian Lembaga Formal dan Non Formal;
- ✿ Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- ✿ Tanda Daftar Gudang (TDG);
- ✿ Tanda Daftar Industri (TDI);
- ✿ Izin Gangguan (HO).

Loket II

- ✿ Izin Lokasi;
- ✿ Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- ✿ Izin Lingkungan;
- ✿ Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air;
- ✿ Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
- ✿ Rekomendasi Galian C;
- ✿ Rekomendasi SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Permukaan);
- ✿ Rekomendasi Pengambilan Air Tanah.

Loket III

- ✿ Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- ✿ Izin di Bidang Kesehatan;
- ✿ Izin Usaha Angkutan;
- ✿ Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air (IPAL);
- ✿ Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- ✿ Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
- ✿ Rekomendasi IUPL (Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik).

Loket IV

- ✿ Izin Usaha Perkebunan;
- ✿ Izin Usaha Perkebunan Pengolahan;
- ✿ Izin Usaha Perkebunan Budi Daya;
- ✿ Izin Reklame;
- ✿ Izin Hiburan;
- ✿ Izin Pariwisata;
- ✿ Izin Rumah Makan dan Penginapan;
- ✿ Surat Keterangan Penyimpanan Barang.

2.3 Konsumen Pelayanan

DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana yang menjadi konsumen pada DPMPTSP adalah pelaku usaha.

2.4 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan terpadu satu pintu.

2.3.1 Bidang Penanaman Modal

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran yang tersedia telah berupaya untuk meningkatkan dan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh Tamiang, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
2. Menyediakan informasi peluang usaha unggulan;
3. Melakukan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
4. Melaksanakan pemantauan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

2.3.2 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen untuk melakukan pelayanan pada masyarakat yang benar-benar dapat diproses dengan cepat, apabila semua persyaratan dan prosedur sudah tepat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan transparan dilaksanakan sesuai dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dalam meningkatkan pelayanan perizinan telah dilakukan antara lain :

1. Membuat sistem aplikasi perizinan online;
2. Meningkatkan kualitas aparatur dalam hal pelayanan dengan mengikuti Diklat maupun Bimtek.
3. Melakukan sosialisasi pelayanan perizinan kepada pelaku usaha;
4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Adapun laporan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang mulai dari Tahun 2017 s.d 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Laporan Perizinan Tahun 2017 s.d 2021

NO	JENIS IZIN DAN NON PERIZINAN	JUMLAH PENERBITAN IZIN DAN NON PERIZINAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	0	0	387	275	224
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	265	233	155	173	21
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	33	35	31	40	49
4	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	85	59	56	66	14
5	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	0	0	0	96	38
6	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0	0	0	3	2
7	Izin Usaha Peternakan	0	0	0	26	13
8	Izin Reklame	73	96	112	141	233
9	Izin Usaha Industri (IUI)	0	0	5	5	4
10	Tanda Daftar Gudang (TDG)	8	5	0	1	0
11	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	520	513	361	0	0
12	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	213	188	0	0	0
13	Tanda Daftar Industri (TDI)	7	8	0	0	0
14	Izin Gangguan (HO)	57	49	0	0	0
15	Izin di Bidang Kesehatan	173	508	436	320	822
16	Izin Prinsip	19	24	0	0	0
17	Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas	0	0	2	1	0
18	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0	0	0	0
19	Izin Operasional Puskesmas	0	0	0	15	0
20	Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum	0	0	4	2	0
21	Izin Pembuangan Limbah Domestik (IPALD) ke Sumber Air	0	0	3	3	3
22	Izin Pembuangan Limbah (IPAL) ke Sumber Air	0	5	0	1	2
23	Izin Lokasi	0	0	3	3	2
24	Izin Lingkungan	18	9	13	11	0
25	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	4	4	1	5	10
26	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya	2	4	3	0	1
27	Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan	0	0	3	0	2
28	Izin Usaha Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan	0	0	0	0	65
29	Izin Komersial/ Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	0	1	0	0	32
30	Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Budidaya	1	0	0	0	0
31	Rekomendasi Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C)	22	69	15	39	47
32	Rekomendasi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2	7	2	4	3
33	Rekomendasi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah	0	1	0	0	6
34	Rekomendasi Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM	1	3	3	1	0
35	Rekomendasi Izin Penyediaan Tenaga Listrik	0	2	0	0	1
JUMLAH		1.503	1.823	1.595	1.231	1.596

Tabel diatas menjelaskan perkembangan jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di tahun 2017 jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 1.503, pada tahun 2021 sebanyak 1.596. dimana yang Jenis izin di tahun 2021 bertambah jenis izinnya yaitu Surat Keterangan Penelitian dan untuk izin dibidang Kesehatan drastis naik dimana pada tahun 2017 sebanyak 173 dan di tahun 2021 menjadi 822. Total Jumlah izin yang diterbitkan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebanyak 7.748 izin. Dilihat dari persentase untuk jumlah izin yang diterbitkan ditahun 2017 sampai 2018 : 21,29%, ditahun 2018 sampai 2019 : menurun menjadi -12,51%, ditahun 2019 sampai 2020 : -22,82% dan ditahun 2020 sampai 2021 meningkat menjadi 29,65%.

Adapun sasaran, indikator kinerja sasaran, hasil capaian kinerja, anggaran serta realisasi anggaran renstra sebelumnya pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang, dapat diuraikan dalam tabel 2.6 dan 2.7 berikut :

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA			\$ (Ribu)	52,5	51,6	16,22	16,77	16,93	52,5	51,6	216	1.493	-	100,00	100,00	1.288,00	8.819,00	-
2.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN			Rp (juta)	113.513	88.24	216.000	218.000	220.000	113.512,9	88.240,1	34.967,5	219.784,9	-	99,99	100,00	16,18	100,82	-
3.	Cakupan Minat Investasi			Investor	1	1	1	1	1	2	1	1	1	-	200,00	100,00	100,00	100,00	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa nilai realisasi investasi khususnya nilai realisasi investasi PMDN dan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Aceh Tamiang tidak terjadi peningkatan secara signifikan hal ini disebabkan karena beberapa hal yaitu :

1. Belum adanya Kebijakan Penanaman Modal
2. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas.
3. Promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investasi ke Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Pelayanan Penanaman Modal, pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal belum optimal.
5. Untuk mencapai pelayanan prima perizinan maka ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu keharusan

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018-2022

No.	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020			2018	2019	2020			2018	2019	2020			Anggaran	Realisasi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	621.040.000,00	722.060.000,00	553.360.000,00			558.740.360,00	722.060.000,00	285.259.057,00			89,96	100,00	51,55			-	-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	175.000.000,00	195.900.000,00	67.000.000,00			107.731.000,00	195.900.000,00	75.489.600,00			61,56	100,00	112,67			-	-
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			100,00	100,00	-			-	-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	0,00	68.000.000,00			47.435.000,00	0,00	250.000,00			94,87	-	0,36			-	-
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,00	0,00	0,00			9.999.600,00	0,00	0,00			99,99	-	-			-	-
6.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	95.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00			81.635.500,00	120.000.000,00	11.857.000,00			85,93	100,00	14,82			-	-
7.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	115.000.000,00	169.500.000,00	44.000.000,00			93.807.216,00	169.500.000,00	21.830.000,00			81,57	100,00	49,61			-	-
8.	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	30.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			-	-	-			-	-

No.	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020			2018	2019	2020			2018	2019	2020			Anggaran	Realisasi
9.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	50.000.000,00	0,00	0,00			49.598.100,00	0,00	0,00			99,19	0,00	0,00			-	-
10.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	800.000.000,00	810.500.000,00	126.200.000,00			730.038.250,00	810.500.000,00	70.932.000,00	-	-	91,25	100,00	56,20			-	-
11.	Program Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perizinan dan Pelayanan Publik	0	90.000.000,00	5.000.000,00			0,00	90.000.000,00	0,00	-	-	0,00	100,00	0,00			-	-

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021-2022

No.	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022				2021	2022				2021	2022				Anggaran	Realisasi
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.778.750.939	3.637.881.907				3.626.968.091	-				95,98	-				-	-
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	51.000.000	195.900.000,00				50.703.600	-				99,41	-				-	-
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	6.000.000	15.000.000,00				5.732.800	-				95,54	-				-	-
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	42.825.000	0,00				38.843.000	-				90,70	-				-	-
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	370.920.000	0,00				368.138.800	-				99,25	-				-	-
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	38.000.000	120.000.000,00				37.745.000	-				99,32	-				-	-

BAB



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG

3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kabupaten Aceh Tamiang dengan sasaran strategis meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Penciptaan lingkungan yang kondusif dalam mendukung investasi serta promosi investasi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sejauh ini kinerja pengelolaan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Aceh Tamiang masih perlu dioptimalkan, sehingga perlu dilaksanakan penyelenggaraan PTSP dan penanaman modal yang berkelanjutan dan diharapkan sampai pada tahun 2026 kinerja dimaksud bisa mencapai level yang lebih baik. Salah satu permasalahan penting yang dihadapi daerah saat ini, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang adalah seringnya pemerintah (pusat) mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, perizinan, aspek-aspek terkait investasi, sehingga daerah segera harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi pengembangan investasi dan PTSP yang ada harus dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah. Dalam upaya peningkatan investasi di daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan

stakeholder, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat dia antisipasi. Kebijakan di bidang investasi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Aceh Tamiang, antara lain :

1. Kebijakan Penanaman Modal

- Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/ kemudahan berinvestasi di Kabupaten Aceh Tamiang .
- Belum ada kajian pemetaan potensi investasi daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Kerjasama Penanaman Modal, pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas.

3. Promosi Penanaman Modal, promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investasi ke Kabupaten Aceh Tamiang.

4. Pelayanan Penanaman Modal, pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal belum optimal.

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum adanya satuan tugas pengawasan dan pengendalian penanaman modal di Kabupaten Aceh Tamiang
- Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pengendalian penanaman modal.

6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal masih terbatasnya dan belum mutakhirnya sistem informasi penanaman modal Kabupaten Aceh Tamiang.

7. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan urusan wajib penanaman modal dan pelayanan perizinan masih kurang dan belum memadai. Oleh karena itu, untuk mencapai pelayanan prima perizinan maka ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu keharusan.

Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal, sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal

3.2 Isu Strategis

Isu-isu Strategis Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Isu Strategis nasional dan Isu Strategis Aceh. Kondisi Kabupaten Aceh Tamiang yang memerlukan penanganan segera. Isu strategis merupakan perbedaan (gap) antara kondisi saat ini (existing) dengan harapan yang tergambar tujuan pembangunan dalam masa transisi selama 4 tahun. Isu strategis yang diuraikan menjadi solusi terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi. Uraian tentang isu strategis nasional, provinsi dan kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut.

3.2.1 Isu strategis nasional, meliputi:

1. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per kapita (melalui pengembangan major project pengembangan industri dan UMKM terpadu;
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera; dan

3.2.2 Isu strategis regional, meliputi :

1. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Pengangguran dan Ketenagakerjaan

3.2.3 Isu strategis lokal, meliputi :

Sasaran yang ingin dicapai adalah melanjutkan hasil pembangunan RPD Tamiang sebelumnya yang belum sempurna, menyelesaikan permasalahan yang belum selesai pada program sebelumnya dan melaksanakan optimalisasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Isu strategis yang dibahas berikut ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pembangunan berikutnya. Isu isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh harus dioptimalkan dengan peningkatan skala ekonomi dan penumbuhan pusat-pusat ekonomi baru yang berbasis kawasan dengan pendekatan terintegrasi hulu hilir. Kabupaten Aceh Tamiang mengalami industrial jumping, dimana sektor industri pengolahan hanya berkontribusi 6,12% terhadap PDRB ADHB Tanpa Migas (2021), padahal Sektor Pertanian, perikanan, kehutanan mencapai 40,44% dan sektor perdagangan 11%. Untuk menutupi celah tersebut, maka ke depan para pelaku ekonomi di Kabupaten Aceh Tamiang tidak boleh lagi

hanya menjual bahan mentah, akan tetapi harus diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kabupaten Aceh Tamiang juga harus merubah orientasi pasar produknya dari pasar lokal ke pasar regional Provinsi dan tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang harus dapat menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur agar kegiatan ekspor dilakukan melalui kepaten lain dalam wilayah Aceh, tidak lagi melalui provinsi lain. Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada potensi unggulan daerah yang memberi kontribusi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap peningkatan PDRB. Dalam hal ini, fokus pengembangan dilakukan terhadap peningkatan produktifitas dan nilai tambah komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan dan meningkatkan diversifikasi pangan. Optimalisasi koperasi, usaha/kelompok usaha kecil dan menengah perlu dilakukan dengan dukungan pendampingan dana yang cukup dari berbagai sumber yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah perlu mengundang investor dengan melakukan promosi dan memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta mengusahakan keamanan yang kondusif.

Berbagai keterbatasan sarana dan prasarana juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Aceh Tamiang menjadi rendah, bahkan sempat mengalami kontraksi di triwulan ketiga 2020. Meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang mulai bergerak naik, namun masih relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di seluruh di Aceh.

2. Tingkat Kemiskinan

Kabupaten Aceh Tamiang masih mengalami permasalahan tingginya angka kemiskinan (di atas rata-rata nasional) namun masih dan diatas rata-rata Aceh, ditambah dengan dampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan angka kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020). Selain persoalan persentase kemiskinan yang tinggi, Kabupaten Aceh Tamiang mengalami kemiskinan ekstrem adalah dengan memastikan terpenuhinya layanan dasar, jaminan dan perlindungan sosial, serta pendapatan minimal di atas garis kemiskinan ekstrem (setara 1,9 USD) per hari. Peningkatan sarana prasarana pertanian, perikanan termasuk pasar rakyat dan pasar induk perlu dioptimalkan serta dikembangkan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Adapun cara pendekatan yang dipergunakan di dalam mencapai sasaran di atas adalah pendekatan yang menyeluruh, dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan perencanaan tenaga kerja secara wilayah dan komprehensif. Dalam hubungan ini dipergunakan empat jenis kebijaksanaan. Pertama, adalah kebijaksanaan umum yang ditujukan untuk menciptakan iklim, suasana, serta kerangka pengambilan keputusan secara

menyeluruh sedemikian rupa sehingga kegiatan pembangunan yang bersifat intensif tenaga kerja dapat lebih mudah terwujud. Di bidang ekonomi-keuangan peralatan yang dipergunakan antara lain perkreditan, perpajakan, dan bea masuk. Bentuk kebijaksanaan yang kedua adalah kebijaksanaan sektor yang dituju adalah agar pilihan produk dan pilihan cara produksi di masing-masing sektor bersifat padat karya baik langsung maupun tidak langsung. Bentuk kebijaksanaan yang ketiga adalah kebijaksanaan khusus. Kebijaksanaan ini merupakan langkahlangkah yang khusus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan nilai tukar petani dan usaha peningkatan mutu tenaga kerja. Kebijaksanaan keempat adalah yang menyangkut daerah. Dalam hubungan ini ditingkatkan perencanaan dan pelaksanaan usaha perluasan kesempatan kerja berdasarkan perencanaan daerah yang terpadu khususnya di daerah-daerah padat penduduk, minus dan miskin dan daerah-daerah pemukiman baru. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkatkan partisipasi golongan masyarakat yang langsung terlihat di dalam usaha perluasan lapangan kerja. Dengan demikian diciptakan satu kebijaksanaan perencanaan tenaga kerja yang menyeluruh.

3.2.4 Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang

- a. Belum optimalnya penyediaan data potensi dan sistem informasi layanan investasi yang terintegrasi dan berbasis pada keunggulan daerah yang sangat penting untuk penguatan daya saing daerah.
- b. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kalangan dunia usaha/ investor.
- c. Implementasi teknologi informasi untuk pelaksanaan e-government dalam hal pelayanan perizinan.

BAB



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026. Tujuan yang hendak dicapai harus selaras dengan Rencana Perangkat Daerah . Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Masing-masing tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut diukur oleh indikator-indikator sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Seiring dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran RPD maka masing-masing Perangkat Daerah menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Renstra sesuai tugas dan fungsinya. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah serta target kinerja tujuan/sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2021)	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun 2023-2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. Juta	178.300	180.975	183.690	186.445	189.242	740.352
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81	82	83	84	85	85
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP *)	Nilai	B (68,38)	BB (70,25)	BB (70,50)	BB (75)	BB (75,50)	BB (75,50)

*) Indikator Penunjang

BAB



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Meningkatkan iklim investasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah. 2. Melakukan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Meningkatkan mutu pelayanan perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang terus dimuktahirkan. 2. Meningkatkan SDM Pelayanan Perizinan 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan

BAB



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Keluaran (*output*) itu sendiri adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Sedangkan hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Bab ini menyajikan isi rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan sepanjang periode waktu 2023-2026, daftar indikasi rencana program dan kegiatan ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga tidak akan berbenturan dengan program turunan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang atau Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Adapun rencana program dan kegiatan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang periode 2023-2026 adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan RKA- SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
 2. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 3. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 4. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
 5. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 6. Sosialisasi peraturan perundang- undangan
 7. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 3. Penyediaan peralatan rumah tangga
 4. Penyediaan bahan logistik kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
 7. Penyediaan bahan/material
 8. Fasilitas kunjungan tamu
 9. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 10. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
 11. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 2. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 3. Pengadaan alat besar
 4. Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor
 5. Pengadaan mebel
 6. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

7. Pengadaan aset tetap lainnya
 8. Pengadaan aset tak berwujud
 9. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
 10. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 11. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan jasa surat-menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar
 4. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor
 5. Pemeliharaan mebel
 6. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 7. Pemeliharaan aset tetap lainnya
 8. Pemeliharaan aset tak berwujud
 9. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya
 10. Pemeliharaan/rehabilitasi dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Kegiatan Penetapan pemberian Fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota;
1. Sub kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
 2. Sub kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal

- b. Kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota
 - 1. Sub Kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Sub kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota

III. Program Promosi Penanaman Modal

- a. Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Sub kegiatan penyusunan strategi promosi penanaman modal;
 - 2. Sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota.

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

- a. Kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Sub kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - 2. Sub kegiatan Pemantauan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - 3. Sub kegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan
 - 4. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;

3. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a. Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

**Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Kondisi Kinerja Pada Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPK	
								2023		2024		2025		2026			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPSTP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran selesai tepat waktu	Persentase pelayanan administrasi perkantoran selesai tepat waktu	%	100	100	3.655.876.907	100	3.738.134.137	100	3.822.242.155	100	3.908.242.604	100	15.124.495.804
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persentase Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persentase	n/a	100	1.000.000	100	1.022.500	100	1.045.506	100	1.069.030	100	4.137.036
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	2	500.000	2	511.250	2	522.753	2	534.515	8	2.068.518
			Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	n/a	3	500.000	3	511.250	3	522.753	3	534.515	12	2.068.518
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	n/a	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	Persentase gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	Persentase	100	100	3.272.256.907	100	3.345.882.687	100	3.421.165.048	100	3.498.141.261	100	13.537.445.904
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	396	408	3.272.256.907	408	3.345.882.687	408	3.421.165.048	408	3.498.141.261	408	13.537.445.904

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	n/a	4	0	4	0	4	0	4	0	16	0
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Meningkatnya Persentase peningkatan SDM aparatur yang dipenuhi	Persentase peningkatan SDM aparatur yang dipenuhi	Persentase	100	100	500.000	100	511.250	100	522.753	100	534.515	100	2.068.518
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	n/a	40	0	40	0	40	0	40	0	160	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	n/a	1	500.000	1	511.250	1	522.753	1	534.515	4	2.068.518
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	n/a	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	n/a	20	0	20	0	20	0	20	0	80	0

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	n/a	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase administrasi perkantoran yang dipenuhi	Persentase administrasi perkantoran yang dipenuhi	Persentase	100	100	211.956.000	100	216.725.010	100	221.601.323	100	226.587.352	100	876.869.685
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	1.000.000	5	1.022.500	5	1.045.506	5	1.069.030	20	4.137.036
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	42.000.000	10	42.945.000	10	43.911.263	10	44.899.266	40	173.755.528
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	20	10.000.000	20	10.225.000	20	10.455.063	20	10.690.301	80	41.370.364
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	66.168.000	10	67.656.780	10	69.179.058	10	70.735.586	40	273.739.424
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	20	22.788.000	20	23.300.730	20	23.824.996	20	24.361.059	80	94.274.785
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	70.000.000	1	71.575.000	1	73.185.438	1	74.832.110	4	289.592.547
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi sesuai rencana	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	n/a	7	15.000.000	7	15.337.500	7	15.682.594	7	16.035.452	28	62.055.546

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	10	1	0	1	0	1	0	1	0	14	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	10	1	0	1	0	1	0	1	0	14	0
Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		5	10.000.000	7	10.225.000	7	10.455.063	10	10.690.301	29	41.370.364
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		2	5.000.000	4	5.112.500	4	5.227.531	5	5.345.151	15	20.685.182
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Persentase pelunasan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelunasan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	100	115.840.000	100	118.446.400	100	121.111.444	100	123.836.451	100	479.234.295
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	6.500.000	1	6.646.250	1	6.795.791	1	6.948.696	4	26.890.737
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12	78.000.000	12	79.755.000	12	81.549.488	12	83.384.351	48	322.688.838
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2.000.000	12	2.045.000	12	2.091.013	12	2.138.060	48	8.274.073
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	29.340.000	12	30.000.150	12	30.675.153	12	31.365.344	48	121.380.648
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	100	39.324.000	100	40.208.790	100	41.113.488	100	42.038.541	100	162.684.819

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	27.000.000	10	27.607.500	10	28.228.669	10	28.863.814	10	111.699.983
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
		Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	n/a	5	0	5	0	5	0	5	0	20	0
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	n/a	5	8.824.000	5	9.022.540	5	9.225.547	5	9.433.122	20	36.505.209
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	2.000.000	1	2.045.000	1	2.091.013	1	2.138.060	4	8.274.073
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	n/a	1	1.500.000	1	1.533.750	1	1.568.259	1	1.603.545	4	6.205.555
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi	Persentase	58	62	30.000.000	64	30.675.000	66	31.365.188	68	32.070.904	68	124.111.092
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Fasilitas/insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah kabupaten Kota	Jumlah Laporan fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	10.000.000	1	10.225.000	1	10.455.063	1	10.690.301	1	41.370.364
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	n/a	1	10.000.000	1	10.225.000	1	10.455.063	1	10.690.301	4	41.370.364
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	n/a	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0

		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.450.000	1	20.910.125	1	21.380.603	5	82.740.728
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	1	10.000.000	1	10.225.000	1	10.455.063	1	10.690.301	5	41.370.364
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.225.000	1	10.455.063	1	10.690.301	5	41.370.364
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Minat Investasi	Jumlah Investor	Investor	52	1	10.000.000	1	10.225.000	1	10.455.063	1	10.690.301	56	41.370.364
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya nya Event Promosi Penanaman Modal	Jumlah event promosi penanaman modal	Event	1	1	10.000.000	1	10.225.000	1	10.455.063	1	10.690.301	5	41.370.364
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1.500.000	1	1.533.750	5	1.568.259	1	1.603.545	5	6.205.555
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	2	8.500.000	2	8.691.250	2	8.886.803	2	9.086.756	8	35.164.809
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Prima dalamBidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya IKM Perizinan Kabupaten	IKM Perizinan	Indeks	81	82	25.000.000	83	25.562.500	84	26.137.656	85	26.725.754	85	103.425.910
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara maksimal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara maksimal	Persentase	50	50	25.000.000	50	25.562.500	55	26.137.656	55	26.725.754	55	103.425.910
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	n/a	300	20.000.000	300	20.450.000	300	20.910.125	300	21.380.603	1200	82.740.728
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	n/a	300	0	300	0	300	0	300	0	1200	0
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	5	5	5.000.000	5	5.112.500	5	5.227.531	5	5.345.151	25	20.685.182
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	1	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0

Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan penanaman modal di Kabupaten Aceh Tamiang	Persentase pemantauan, pembinaan, pengawasan, penanaman modal di Kabupaten Aceh Tamiang	%	60	70	599.515.669	75	613.004.772	80	626.797.379	85	640.900.320	85	2.480.218.139
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Penanaman Modal di kabupaten Aceh Tamiang	Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan penanaman modal di Kabupaten Aceh Tamiang	Kegiatan	20	20	599.515.669	25	613.004.772	30	626.797.379	35	640.900.320	35	2.480.218.139
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	20	60	1.000.000	60	1.022.500	60	1.045.506	60	1.069.030	240	4.137.036
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	20	80	398.515.669	80	407.482.272	80	416.650.623	80	426.025.262	320	1.648.673.825
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	20	60	200.000.000	60	204.500.000	60	209.101.250	60	213.806.028	240	827.407.278
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Prima dalam Bidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya IKM Perizinan Tingkat Kabupaten	IKM Perizinan Tingkat Kabupaten	Indeks	Cukup	C	50.000.000	C	51.125.000	C	52.275.313	C	53.451.507	C	206.851.820
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya aplikasi dalam pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah aplikasi dalam pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab/Kota	Aplikasi	1	1	50.000.000	1	51.125.000	1	52.275.313	1	53.451.507	5	206.851.820
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	1	50.000.000	1	51.125.000	1	52.275.313	1	53.451.507	5	206.851.820

: Program Prioritas (Sumber RPD Kab.Aceh Tamiang 2023-2026)

Indikator Kinerja Utama : - Realisasi Investasi

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

BAB



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Kinerja penyelenggaraan setiap perangkat daerah diukur oleh indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Target Indikator Kinerja Kunci	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun ke				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional PMA Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional PMDN			\$ ribu Rp. Juta	16,93 220.000				
2	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			Indeks	85,50				
3	Nilai Hasil Evaluasi AKIP			Indeks	B				

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Target Indikator Kinerja Kunci	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun ke				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Realisasi Investasi PMA dan PMDN			Rp. Juta		180.975	183.690	186.445	189.242
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Indeks		82	83	84	85

BAB



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan penyusunan RPD Kabupaten Aceh Tamiang 2023-2026 maka setiap perangkat daerah harus menyusun Renstra mengacu pada RPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis ini melalui beberapa tahapan yaitu Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra dan Rancangan Akhir Renstra yang berisi tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan pencapaian yang telah dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) tahun. Pencapaian ini dapat menjadi gambaran perencanaan di masa yang akan datang agar tujuan dan sasaran startegis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat terwujud serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang periode 2023-2026.

Karang Baru, 28 Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang


Dra. FAUZIATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690413 199011 2 001

L

A

M

P

I

R

A

N



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 502 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 108, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

17. Qanun...

17. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025;
18. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
19. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. merumuskan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
 3. menyajikan Renstra SKPK dengan sistematika Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Pelayanan SKPK, Bab III Permasalahan dan Isu Strategis SKPK, Bab IV Tujuan dan Sasaran, Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Bab VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan dan VIII Penutup;
 4. melaksanakan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk penyempurnaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. mengajukan rancangan akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 23 Maret 2022 M
20 Syaban 1443 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 502 / 2022
TANGGAL : 23 Maret 2022 M
 20 Sya'ban 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023-2026

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Koordinator	
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
4.	Perencana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
I. KELOMPOK KERJA I			
1.	Kabid Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Administrator Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	3 Orang
II. KELOMPOK KERJA II			
1.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Ketua	

2.	Administrator Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	3 Orang
III. KELOMPOK KERJA III			
1.	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Administrator Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RANCANGAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023 -2026**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	V			
2.	Penyiapan data dan informasi	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	V			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi Aceh		V	Imendagri 70/2021	
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032		V	Imendagri 70/2021	
6.	Perumusan isu-isu strategis	V			
7.	Perumusan tujuan pelayanan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	V			
8.	Perumusan sasaran pelayanan Renstra Perangkat Daerah kabupaten Aceh Tamiang	V			
9.	Mempelajari Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomo 70 Tahun 2021 dan Edaran Bupati Aceh Tamiang perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten Aceh Tamiang beserta lampirannya yaitu rancangan RPD kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023 - 2026 yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah kabupaten Aceh	V			
10.	Perumusan strategi dan kebijakan Renstra Perangkat Daerah kabupaten Aceh Tamiang guna mencapai target kinerja program prioritas RPD kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023 - 2026 yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat	V			
11.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 4 (empat) tahun, termasuk lokasi kegiatan	V			
12.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten Aceh Tamiang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 - 2026	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten Aceh Tamiang berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023 – 2026	V			
14.	Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten Aceh Tamiang	V			
15.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan daerah kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 – 2026	V			

Karang Baru, 18 Maret 2022

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN ACEH TAMIANG



Dr. W. MUZIATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630113 199011 2 001